

**PERATURAN KALURAHAN
KEBONAGUNG
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : 02
TAHUN : 2022**



TENTANG
KERJA SAMA ANTARKALURAHAN DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT
EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-
MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN BERSAMA
TAHUN ANGGARAN 2022



**PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**KERJA SAMA ANTARKALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN
PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KEBONAGUNG,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, maka dipandang perlu untuk melakukan kerja sama antar Kalurahan yang ditetapkan melalui peraturan kalurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2019 Nomor 05);
15. Peraturan Kalurahan KEBONAGUNG Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kebonagung Tahun 2017-2022 (Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2021 Nomor 7).

Memperhatikan : Berita acara musyawarah kalurahan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 yang membahas tentang rencana kerja sama antarkalurahan dalam rangka pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan Dalam Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Lembaga Keuangan Kalurahan.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG KERJA SAMA ANTARKALURAHAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.
2. Kapanewon adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
8. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
9. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan.
10. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
11. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas masyarakat kalurahan.
12. Kerja sama kalurahan adalah kerja sama antarkalurahan yaitu kerja sama antara dua kalurahan/lebih atau kerja sama kalurahan-kalurahan dengan pihak ketiga untuk melaksanakan pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antarkalurahan
13. Delegasi kalurahan adalah perwakilan kalurahan yang dipimpin oleh Lurah dalam musyawarah antarkalurahan.
14. Badan kerja sama antarkalurahan yang selanjutnya disebut BKAKal adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi wadah kerja sama antarkalurahan yang keanggotaanya berasal dari utusan/delegasi kalurahan.

15. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pembangunan partisipatif.
16. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
17. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antarkalurahan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, dan tim pendanaan.
18. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKAL adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan atau bersama Kalurahan lain guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
19. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang selanjutnya disebut BUMKALMA adalah BUMKAL yang dibentuk melalui kerja sama antarkalurahan untuk mengelola DBM Eks PNPM-MPd.

BAB II

JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis kerja sama yang dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini adalah kerja sama antarkalurahan dalam Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMKALMA.

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) dilakukan dalam bidang:

- a. Sosialisasi kegiatan kepada masyarakat Kalurahan;
- b. Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUMKALMA;
- c. Penyertaan modal pemerintah Kalurahan pada BUMKALMA;
- d. Pembentukan unit usaha BUMKALMA.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerja sama antarkalurahan disepakati melalui musyawarah antarkalurahan;
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah;
- (3) Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Panewu.

BAB III

PRINSIP KERJA SAMA KALURAHAN

Pasal 5

Kerjasama antarkalurahan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Saling menghormati;
- b. Saling menguntungkan;
- c. Saling menjaga;
- d. Mengutamakan kepentingan bersama.

BAB IV DELEGASI KALURAHAN

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antarkalurahan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) diselenggarakan musyawarah antarkalurahan yang dihadiri oleh delegasi kalurahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Delegasi kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dipimpin oleh Lurah , anggota Bamuskal, perangkat kalurahan, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, unsur lembaga kalurahan lainnya yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan usaha keuangan dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Nama-nama delegasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih melalui musyawarah kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARKALURAHAN

Pasal 8

- (3) Pelaksanaan kerja sama antarkalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 difasilitasi oleh delegasi Kalurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7;
- (4) Delegasi kalurahan diberikan kewenangan untuk melakukan langkah strategis guna melancarkan pelaksanaan kerja sama antarkalurahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kerja sama antarkalurahan dalam pengelolaan DBM Eks PNPM-MPd dilaksanakan oleh BUMKALMA
- (2) Kewenangan delegasi kalurahan dalam upaya kerja sama antarkalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan koordinasi berkait:
 - a. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama antarkalurahan;
 - b. Pembentukan BUMKALMA sebagai pelaksana kegiatan kerja sama antarkalurahan;
 - c. Kepengurusan BUMKALMA;
 - d. Mekanisme pengelolaan BUMKALMA yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - e. Penyertaan modal pemerintah kalurahan pada BUMKALMA dan unit usaha lain yang akan dibentuk melalui kerja sama antarkalurahan;
 - f. Mekanisme kewenangan di dalam kerja sama antarkalurahan dan pengambilan keputusan.

BAB VIII

PENYERTAAN MODAL

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal awal dalam rangka kerja sama antar Kalurahan dalam BUMKALMA sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
- (2) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2023.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kebonagung

Ditetapkan di : Kebonagung
Pada tanggal : 23 Mei 2022
Lurah Kebonagung

ttd

Marjiyem

Diundangkan di : Kebonagung
Pada tanggal : 23 Mei 2022
Carik Kebonagung

ttd

Wahyu Yulianto

LEMBARAN KALURAHAN KEBONAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 02
NOREG PERATURAN KALURAHAN KEBONAGUNG KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL
(02 /KALURAHAN KEBONAGUNG/TAHUN 2022)



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
(BAMUSKAL)
KALURAHAN KEBONAGUNG KEPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

**KERJA SAMA ANTARKALURAHAN DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN PENGELOLA DANA BERGULIR MASYARAKAT
EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-
MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN BERSAMA
TAHUN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONAGUNG

Menimbang : a. Bahwa kerja sama antarkalurahan dalam rangka pembentukan pengelola dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik kalurahan bersama pemerintahan Kalurahan Kebonagung telah disepakati dalam Badan Permusyawaratan Kalurahan , untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2019 Nomor 05);
15. Peraturan Kalurahan Kebonagung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kebonagung Tahun 2017-2022 (Lembaran Kalurahan Kebonagung Tahun 2021 Nomor 7).

Memperhatikan : Berita acara musyawarah kalurahan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 yang membahas tentang rencana kerja sama antarkalurahan dalam rangka pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perdesaan Dalam Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Lembaga Keuangan Kalurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Badan permusyawaratan kalurahan tentang persetujuan rancangan peraturan kalurahan tentang kerja sama antarkalurahan dalam rangka pembentukan pengelola dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik kalurahan bersama

PERTAMA : Menyetujui Tentang Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Kerja sama antarkalurahan dalam rangka pembentukan pengelola dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik kalurahan bersama ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kebonagung,
Pada Tanggal : 23 Mei 2022
KETUA BAMUSKAL KEBONAGUNG

ttd

Ir. H. Priya Hariyanta.M.Ma

Salinan Keputusan BPD ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab Bantul ;
3. Kepala Bagaian Hukum Setda Kab. Bantul;
4. Kapanewu Imogiri
5. Lurah Kebonagung
6. Tertinggal

Untuk diketahui dan atau di pergunakan sebagaimana mestinya

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan bawah ;

1. Nama : Ir. H. Priya Hariyanta.M.Ma
2. Jabatan : Ketua Bamuskal Desa Kebonagung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Kebonagung Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

1. Nama : Marjiyem
2. Jabatan : Lurah Kebonagung
- 3.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Kebonagung. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Demikianlah kedua belah pihak mengadakan Kesepakatan Tentang persetujuan rancangan peraturan kalurahan tentang kerja sama antarkalurahan dalam rangka pembentukan pengelola dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat-mandiri perdesaan menjadi badan usaha milik kalurahan bersama Menjadi Peraturan Kalurahan, Demikian agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

LURAH KEBONAGUNG

KETUA BAMUSKAL KEBONAGUNG

ttd

ttd

MARJIYEM

Ir. H. Priya Hariyanta.M.Ma